

ABSTRAK

Nama : Zainul Hakim
NPM : 0606025222
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : **Evaluasi Tingginya Risiko Pembiayaan Murabahah
Dibandingkan Dengan Pembiayaan Bagi Hasil
(Analisis Risiko Dengan Metode Internal)**

Sistem bagi hasil merupakan ciri khas dari perbankan syari'ah, sehingga tidak heran jika di awal-awal perkembangannya perbankan syari'ah ada yang disebut dengan bank bagi hasil. Hal itu karena system inilah yang paling bisa menggerakkan sector riil yang pada akhirnya akan bisa merealisasikan salah satu prinsip dalam ekonomi Islam yaitu pemerataan.

Akan tetapi, melihat kondisi yang ada saat ini, ternyata system ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan dengan porsi pembiayaan dengan sekema murabahah. Dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa *NPF* mempunyai pengaruh terhadap tinggi rendahnya pembiayaan perbankan syari'ah, bahkan ada yang mengatakan rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil dikarenakan pembiayaan ini meiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dari pada system *murabahah*. Untuk itu maka, pada penelitian ini akan di uji hipotesis bahwa risiko pembiayaan murabahah tidak lebih kecil dari pada risiko pembiayaan bagi hasil.

Untuk menguji tingkat risiko pembiayaan, dalam tesis ini menggunakan metode *Credit Risk+*, yang digunakan untuk menghitung nilai *Unexpected Loss* masing-masing pembiayaan lalu kemudian dibandingkan mana yang memiliki *Unexpected Loss* tertinggi.

Dari hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tingkat risikonya lebih rendah dari pada *Murabahah* sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* hasil penelitian menunjukkan tingkat risikonya lebih tinggi dari pada pembiayaan *murabahah*.

Kata kunci: *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Credit Risk+*.

ABSTRACT

Name : Zainul Hakim
NPM : 0606025222
Study Program : Middle East and Islamic Studies
Judul Tesis : **The Evaluation Of The High Risk Of *Murabahah* As Compared To Risk of Production Sharing Cost (Risk Analysis By Using Internal Method).**

Production sharing system is a specific characteristic of *Syariah* Finance, so why it is called as a production sharing bank at the first time development. This is because of the system which only can actuate real sector in realizing one of economic principal in Islam, that is even distribution.

But, as a real condition today, the system is not as good as a cost portion of *Murabahah* scheme. In some research, it is said that NPF has an influence in the high and the low of *syariah* finance cost. Indeed, someone said that the low portion of production sharing cost system caused by the high risk of the cost than in *Murabahah* system.

So, in this research the writer will examine the hypothesis that the risk of *Murabahah* cost is not smaller than the risk of production sharing cost. To examine the level of the risk cost, he will use Credit Risk + method, which is used to count the *Unexpected Loss* value in each cost then it will be compared to know which one has the highest *Unexpected Loss*.

From the research and the analysis, it is found that the cost of *Mudharabah* production sharing has a lower risk than *Murabahah*, whereas, it is found that in the cost of *Musarakah* production sharing has a higher risk than in *Murabahah* cost.

Key words:: *Murabahah, Mudharabah, Musarakah, Credit Risk+*

التجريد

الاسم : زين الحكيم
رقم الكلية : 0606025222
موضوع البحث : الشرق الأوسط والإسلام
: الاختبار في علو نسبة الخطر في التمويل المرابحي بالمقارنة إلى نسبة الخطر في التمويل المضاربي والمشاركي (البحث عن الخطر بالقاعدة الداخلية)

إن من الخصائص للبنوك الشرعية هي وجود العقود التي تنبني على تقسيم الأرباح والخسارة بين صاحب المال والعامل، فليس من المستغرب أن يوجد بنك المضاربة في أول ظهوره. وذلك لأن هذا النظام هو الوحيد الذي يقدر على تنمية المجال العملي تحقيقاً للأصل من أصول دين الإسلام ألا وهو التسوية.

ولكن إذا تتبعنا العقود السائدة في البنوك الشرعية الإندونيسية نجد أن مستوى التمويل المضاربي والمشاركي لم يزل أقلها بالنسبة إلى التمويل المرابحي. وإذا تتبعنا النظر في بعض البحوث أن وجود تعطلات في سد التمويل البنكي ذات أثر قوي في كثرة وقلة التمويل في البنك الشرعي. بل قيل إن خفض نسبة التمويل المضاربي لأن له خطر أكثر من التمويل المرابحي.

فلذلك في هذا البحث يحاول الفحص عن الاختبار أن خطر التمويل المرابحي ليس بأقل من خطر التمويل المضاربي والمشاركي. ويستخدم هذا البحث قاعدة (+) *Credit Risk* في حساب مستوى خطر التمويل البنكي وبعد الحصول على مستوى الخطر نقوم بالمقارنة بين هذه التمويلات، ما هو نوع التمويل الذي له الخطر الأكبر.

ونتيجة الاختبار في هذا البحث هي أن خطر التمويل المضاربي أقل من خطر التمويل المرابحي وأما بالنسبة إلى التمويل المشاركي فخطر التمويل المرابحي أقل من خطر التمويل المشاركي.

الكلمات المبدئية : المرابحة، المضاربة، المشاركة ، + *Credit Risk*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Islam adalah agama yang universal, dia adalah agama *rahmatan lil aalamiin*, dan itulah salah satu karakteristik agama samawi ini, Hasan Al Banna mengatakan : “sesungguhnya islam adalah risalah yang panjang menembus zaman, dan risalah yang luas seluas ufuk bangsa-bangsa dan dia adalah risalah yang sangat dalam menyelami seluruh pernik-pernik kehidupan dunia dan akhirat”. (al Qaradhawi, 1989). Kajian yang intens dan universal terhadap ajaran-ajaran islam akan sampai pada kesimpulan bahwa setidaknya ajaran islam itu dapat dikelompokkan menjadi tiga; *aqidah* yang merupakan sumber inspirasi dalam kehidupan beragama, satu panduan yang akan memberikan keterarahan bagi setiap orang yang ingin menjadikan islam sebagai *worldview*, panduan yang akan menghindarkan manusia dari mengalami disorientasi dalam hidupnya.

Hal kedua adalah *akhlaq*, atau ajaran tentang moral, ini adalah merupakan manifestasi dari keyakinan kepada Allah swt yang terpancar dalam kehidupan nyata, kehidupan sosial seorang muslim. Kemudian hal yang ketiga adalah apa yang disebut dengan *syari'ah* atau dalam bahasa lain adalah undang-undang, satu konsep kehidupan bagi siapapun yang ingin menjadikan islam sebagai *way of life* nya.

Syari'ah islam terbagi menjadi dua; *ibadah* dan *muamalah*. Ibadah membahas ritual-ritual keagamaan, atau panduan tata cara seorang manusia menyembah kepada Allah swt. dengan benar dan sesuai dengan keinginan-Nya. Sedangkan *muamalah* adalah membahas tentang hubungan sosial kemasyarakatan, dan disinilah islamic economic mendapatkan porsi yang sangat besar, yang salah satu instrumennya adalah bank, tempat mediasi antara pemilik modal dan kalangan pengusaha.

Sesuai Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan Bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*. Bank Syariah ialah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan

undang-undang No. 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah seharusnya juga diikuti dengan berkembangnya perekonomian suatu masyarakat, hal itu karena Bank Syariah merupakan salah satu instrumen Ekonomi Islam yang memiliki fungsi *intermediaries*, sebagai *penghimpun* dana para pemilik modal dan *penyalur* dana kepada masyarakat. Hal itu demi terlaksananya salah satu prinsip dalam ekonomi islam, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an :

(7)

Artinya : *“supaya (harta) itu tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya diantara kalian saja, dan apa yang dibawah oleh Rasulullah Saw. maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka jauhilah. Dan beraqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya hukuman Allah itu amatlah pedih.”* (al Hasyr [59] : 7)

Perputaran harta yang hanya ada pada sebagian kelompok masyarakat hanya akan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial, yang pada akhirnya akan memicu berbagai kerusakan dan ketidakharmonisan. Oleh karenanya islam sebagai agama yang *rahmatan lilaalamiin*, penebar kasih untuk semua manusia, berusaha menghilangkan hal-hal yang akan menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Lembaga keuangan syariah pada umumnya, perbankan khususnya, sangat wajar jika dalam proses tersebut dapat mengambil bagian dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, yaitu dengan berupaya untuk memberikan dan menyediakan produk-produk yang memang dibutuhkan masyarakat secara luas. Sangat disayangkan jika lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi, tidak bisa membaca dengan cermat dan mengambil bagian dalam menghubungkan serta mempertemukan dua kondisi masyarakat, pemilik modal dan para pelaku usaha.

Akad (transaksi) berbasis bagi hasil merupakan wacana yang paling dominan dalam literatur keuangan islami di seluruh dunia, termasuk dalam

wacana masyarakat perbankan syari'ah di Indonesia, terutama dalam dua model, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sebagian besar ulama dan masyarakat luas meyakini bahwa instrumen yang paling tepat sebagai pengganti mekanisme bunga pada bank konvensional, untuk diterapkan pada bank syari'ah adalah mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sekaligus merupakan satu model pembiayaan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat secara riil.

Akan tetapi, apabila kita lihat porsi masing-masing akad, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya di lembaga keuangan syari'ah (terutama perbankan), maka kita akan mendapatkan, bahwa porsi pembiayaan dengan mekanisme *murabahah* masih sangat dominan. Pada 2005 saja, dari sebanyak Rp 15 triliun pembiayaan yang dikururkan bank syariah, 70 persen di antaranya melalui skema *murabahah*. Hingga Agustus 2008, dari sebanyak Rp 36,571 ,- triliun pembiayaan yang dikururkan bank syariah, 58,58 persen di antaranya dikururkan melalui skema *murabahah*.

Hal ini, menurut para praktisi perbankan, dikarenakan tingginya risiko yang terdapat pada sistem bagi hasil. Bapak Mulya Siregar, Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia, di Jakarta mengatakan, "Bank syariah di Indonesia harus berani mengembangkan sistem *mudharabah* (bagi hasil) kendati sistem tersebut memiliki risiko cukup tinggi". KOMPAS.com (25/05/2009). Mulawarman, dalam salah satu makalahnya yang disampaikan pada 13 Desember 2007 dalam Seminar Interaktif "Shari'ah Weekend" yang diadakan oleh LEM FE-UII dan KOPMA FE UII, Jogjakarta, mengutip perkataan Bapak Mulya Siregar tentang naiknya NPF bank Syari'ah saat itu (pada periode September 2006 sekitar 5,13%, dan pada periode Agustus 2007 sebesar 6,63%) "Tingginya NPF Bank Syariah, antara lain disebabkan karena di sisi akad, Perbankan Syariah tengah meningkatkan pembiayaan dengan akad non *murabahah* (non jual beli), seperti *mudharabah* atau bagi hasil." Oleh karena itu maka kiranya perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap tingginya tingkat risiko yang ada pada sistem bagi hasil, dengan harapan bisa menjadi pertimbangan bagi pemegang keputusan dalam memperbesar porsi pembiayaan dengan sekema bagi hasil, sehingga peran perbankan syari'ah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat akan semakin maksimal.

1. Berdasarkan hal-hal di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah **adanya pendapat bahwa risiko pembiayaan dengan sistem *murabahah* lebih kecil dibandingkan dengan risiko pembiayaan dengan sistem *bagi hasil*, hal itu kemudian menjadikan prosentase jumlah pembiayaan sekema *murabahah* lebih tinggi dari pada pembiayaan dengan sistem *bagi hasil*, padahal Syari'ah Islam sangat menganjurkan untuk menggunakan system *bagi hasil*.** Dari sini dapat dituliskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Benarkah risiko pembiayaan dengan sekema *murabahah* lebih kecil dari pada risiko pembiayaan dengan sekema *bagi hasil*; *mudharabah* dan *musyarakah* ?

Oleh karena banyaknya jenis risiko yang dihadapi oleh suatu Bank Syari'ah, maka pada penelitian ini, penulis hanya akan memfokuskan pada risiko pembiayaan. Sedangkan untuk jenis pembiayaan hanya dibatasi pada tiga jenis pembiayaan yaitu *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal tersebut untuk untuk mengetahui seberapa besar risiko pembiayaan pada Bank X, baik yang menggunakan sistem *Murabahah* maupun *Mudharabah* dan *Musyarakah* lalu kemudian masing-masing risiko pembiayaan dibandingkan, manakah risiko default tertinggi dari ketiga pembiayaan tersebut, yang selanjutnya diharapkan bisa digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam penelitian ini akan diuji dengan hipotesis. H_0 : Risiko pembiayaan *murabahah* tidak lebih kecil dari pada risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan H_1 : Risiko pembiayaan *murabahah* lebih kecil dari pada risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Untuk sampai pada kesimpulan, dalam penelitian ini menggunakan metode Metode *CreditRisk+* untuk menghitung *potential loss* pembiayaan, kemudian setelah nilai risiko masing-masing pembiayaan diketahui, maka kebenaran/kesalahan pendapat bahwa risiko pembiayaan dengan sekema *murabahah* lebih kecil dari pada sekema *bagi hasil* akan diketahui.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut merupakan data yang dipergunakan dalam laporan tiap bulanan yang disajikan pada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara internal (perusahaan)

maupun eksternal. Data merupakan kondisi outstanding pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* pada bank syari'ah X pada periode Maret 2009. Dengan total jumlah data 1812 debitur, 999 untuk pembiayaan *murabahah*, 662 debitur untuk *mudharabah* dan 151 debitur untuk pembiayaan *musyarakah*.

Data di olah dengan cara menghitung posisi outstanding pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan kepada masing-masing nasabah (secara individual. Kemudian nasabah-nasabah tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis pembiayaan kemudian diurutkan dan dilihat kelancarannya melunasi kewajiban (kolektabilitas) pembiayaannya ke dalam kelas-kelas kolektabilitas nasabah dengan kriteria, Kolektibilitas Lancar (L) atau 1, Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) atau 2, Kolektibilitas Kurang Lancar (KL) atau 3, Kolektibilitas Diragukan (D) atau 4, Kolektibilitas Macet (M) atau 5. Kemudian dibagi menurut band-band data, band Rp. 10.000,- sampai band Rp. 10.000.000.000,-. Lalu kemudian dilakukan penghitungan *Expected loss (ELj)* dan *expected number of default (nj/λ)* dari setiap band untuk masing-masing kelompok nominal. Menghitung n default dengan menggunakan distribusi poisson pada *level of confidence = 95 %* , dan langkah terakhir dalam pengolahan data adalah menghitung *potential loss* masing-masing pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk pembiayaan bagi hasil dengan sekema *mudharabah*, dapat disimpulkan bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa nilai risikonya lebih kecil dari pada pembiayaan *murabahah*, hal itu bisa dilihat pada nilai total dari *Unexpected Loss* masing-masing, untuk pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar Rp. 211,066,684,745.46 atau sebesar 9.10 % sedangkan total nilai *Unexpected Loss* pembiayaan sekema *mudharabah* adalah sebesar Rp. 607,236,733.19 atau sebesar 0.3%. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil dengan sekema *musyarakah*, kesimpulan dari penelitian ini adalah benar bahwa risiko Pembiayaan dengan sekema *murabahah* lebih kecil jika dibandingkan pembiayaan bagi hasil dengan sekema *musyarakah*, hal ini bisa dilihat dari total nilai *Unexpected Loss* pembiayaan *musyarakah* yaitu sebesar Rp.

132,538,119,230 atau 15.73% sedangkan untuk pembiayaan murabahah sebesar Rp. Rp. 211,066,684,745.46 atau sebesar 9.10 % dari total pembiayaannya.

Dengan demikian maka, untuk pembiayaan *mudharabah*, hipotesis yang mengatakan bahwa risiko pembiayaan murabahah *tidak lebih kecil* dari pembiayaan bagi hasil bisa *diterima*. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil dengan sekema musyarakah, hipotesis yang mengatakan risiko pembiayaan murabahah *tidak lebih kecil* dari pembiayaan bagi hasil *tidak diterima/ditolak*.

Berdasarkan penelitian di atas dan untuk sampai pada tujuan penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu :

1. Kepada para pengambil kebijakan di perbankan Syari'ah, hendaklah lebih meningkatkan lagi porsi pembiayaan yang berbasis bagi hasil terutama pembiayaan dengan sekema *Mudharabah*, hal itu karena sesuai dengan penelitian di atas bahwa pembiayaan dengan sekema *Mudharabah* memiliki tingkat *Unexpected Loss* yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya dalam penelitian ini. Disamping sisi-sisi positif yang akan ditimbulkan oleh pembiayaan ini sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan untuk pembiayaan dengan sekema *Musyarakah*, hendaklah lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan ini oleh karena sebagaimana dalam kesimpulan di atas, pembiayaan dengan sekema *musyarakah* ini memiliki potensial loss yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.
2. Pada penelitian ini, data yang digunakan hanya berasal dari satu lembaga keuangan Syari'ah saja, oleh karenanya saran penulis kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan data dari berbagai Lembaga Keuangan Syari'ah untuk bisa dijadikan perbandingan.